



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 476/124 /DPPKKBKPS.3/IX2019
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Advokasi dan KIE
Kesehatan Reproduksi Remaja

Padang, 23 September 2019

Kepada Yth.
Bupati/Walikota se Sumatera Barat
di

T e m p a t

Menindaklanjuti kesepakatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja bagi pengelola dan pembina Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK – R) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya preventif dan promotif untuk mengatasi masalah remaja di Sumatera Barat, diminta kiranya Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja terdiri dari Dinas yang menangani PP dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas/Lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan sinergi program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan remaja yang telah, sering dan berpotensi akan terjadi di masa mendatang.
2. Memerintahkan Dinas yang menangani PP dan KB untuk melakukan pemetaan PIK – R untuk semua sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun sekolah keagamaan seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
3. Mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran untuk membina keberadaan PIK – R di Sekolah, dengan memfasilitasi pembentukan PIK R bagi sekolah yang belum terbentuk dan mengembangkan tahap PIK R bagi yang sudah terbentuk.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRA YITNO

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. BKKBN RI di Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019;
 - Menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) hari dengan peserta 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Pejabat pengelola KB dan PIK R Kabupaten Kota.
- KELIMA : Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Februari 2019

K E P A L A,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
Nip. 19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
- Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930, Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id>- E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476/78 /DPPKBKPD.3/II/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI DAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA TAHUN 2019**

KEPALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Komitmen pejabat pengelola KB dan kelompok PIK R tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi remaja perlu dilakukan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja kepada Pejabat pengelola KB dan PIK Remaja Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.


- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) kali pertemuan dengan pejabat pengelola KB Kabupaten Kota dengan peserta 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari pejabat pengelola Keluarga Berencana Kabupaten Kota dan OPD Provinsi Provinsi.
- KELIMA : Narasumber pada Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Februari 2019

† K E P A L A, 


H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
Nip. 19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930, Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id>- E-mail dpkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4761/80/DPPKBKPS.3/II/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019

KEPALA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesertaan ber KB dan kualitas pelayanan KB, perlu memperkuat komitmen pejabat pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program KKBPK serta meningkatkan keterpaduan dan sinergitas program serta kualitas pembinaan pelayanan KB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
- e. Perka BKKBN nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Jaminan dan Pelayanan KB;
- f. Perka BKKBN nomor 149/HK-010/B5/2009 tentang Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;
- g. Perka BKKBN nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Kelembagaan dan Jejaring Program KB;
- h. Perka BKKBN nomor 55/ HK-10/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum KB;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019;
b. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019 ;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) hari dengan peserta 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Pejabat pengelola KB dan PIK R Kabupaten Kota.
- KELIMA : Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Februari 2019


KEPALA,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
Nip. 19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- a. Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
- b. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
- c. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930, Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id>- E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 476/ 79 /DPPKBKPS.3/II/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KONSELOR DAN PENDIDIK SEBAYA TAHUN 2019

KEPALA

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya menghasilkan konselor dan pendidik sebaya yang handal perlu adanya pendamping yang mampu memberikan pendampingan, pengawasan dan memfasilitasi proses konseling dalam hal ini adalah pejabat pengelola KB dan Guru BK di Sekolah;
 - bahwa untuk meningkatkan komitmen, pengetahuan pejabat pengelola KB dan Guru- Guru BK dalam hal pendampingan konseling remaja, perlu dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya agar strategi konseling antar remaja berhasil dengan baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2019.